



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROTEKSI ASURANSI JIWA PADA TABUNGAN iB SiAga BANK SYARIAH BUKOPIN

Analisis yang dituangkan berikut ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan (rumusan masalah).

A. Implementasi Proteksi Asuransi Jiwa Pada Tabungan iB SiAga Bank Syariah Bukopin di PT Asuransi Takaful Keluarga.

PT Asuransi Takaful Keluarga bekerjasama dengan Bank Syariah Bukopin dalam pemberian jaminan Asuransi Jiwa + Kecelakaan Diri (Risiko A) pada Produk Tabungan iB SiAga. Akad yang digunakan dalam perjanjian ini adalah akad *musyarakah*. Obyek pertanggungan Asuransi pada pada Produk Tabungan iB SiAga adalah seluruh nasabah Tabungan iB SiAga yang rata-rata saldo perbulannya di atas Rp. 1.000.000,00 dengan usia minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun (usia masuk + Periode Asuransi).¹ Pembayaran premi ini dilakukan setiap bulan dengan kontribusi bulanan perpeserta Rp. 900,00.

PT Asuransi Takaful Keluarga menerima amanah untuk mengelola premi, yang mana premi tersebut akan disatukan kedalam rekening *tabarru'* yang selanjutnya diinvestasikan secara syariah yaitu pada lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, sukuk yang sudah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan sebagainya kecuali investasi yang tidak diperkenankan oleh Dewan

¹ Dokumen Bank Syariah Bukopin.



Pengawas Syariah (DPS). Investasi akan dikelola oleh *fund manager* PT Asuransi Takaful Keluarga, dengan pengelolaanya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keuntungan yang didapat dari pengelolaan dana ini akan dikembalikan dalam rekening *tabarru'* 100 % (seratus persen), dan tidak ada bagi hasil kepada perusahaan. Dalam hal ini perusahaan bukanlah pemilik dana tetapi hanya mengelolanya. Apabila suatu saat karena kondisi *extrim* terjadi rugi maka untuk klaim akan di pinjamkan dari dana pemegang saham, jika dana *tabarru'* sudah normal lagi, maka pinjaman tersebut akan dikembalikan.²

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa premi *tabarru'* dari setiap peserta ini akan dikumpulkan dalam rekening khusus *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong diantara sesama peserta, yang nantinya akan digunakan sebagai santunan kebajikan apabila terjadi klaim dari salah seorang peserta. Premi *tabarru'* ini merupakan kewajiban bagi peserta untuk tujuan tolong menolong dan saling menanggung risiko (*sharing risk*) apabila salah seorang dari peserta mengalami musibah yang tertuang dalam perjanjian. Hasil investasi dana *tabarru'* akan kembali dalam akun *tabarru'* (*tabarru' back to tabarru'*) yaitu diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*, sebagaimana ditentukan dalam Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru'* pada asuransi syariah, untuk digunakan sebagai santunan kebajikan dan pembayaran klaim.

² Achmad Chusaini, *Wawancara*, PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya, 03 Juni 2013.



B. Analisis Hukum Islam Terhadap Proteksi Asuransi Jiwa Pada Tabungan iB SiAga Di Bank Syariah Bukopin.

Mengenai persoalan asuransi, dalam perspektif ekonomi Islam, Asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berasal dari bahasa arab yang berarti saling menanggung atau menjamin. Al-Qur'an dan hadits tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi yang ada pada saat ini, hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi (*at-ta'min*) secara nyata dalam al-Qur'an dan hadits.

Mengenai ketentuan hukum asuransi pada umumnya, dalam Islam asuransi dikategorikan ke dalam masalah-masalah *ijtihadiah*, artinya masalah tersebut perlu dikaji hukum agamanya karena tidak ada penjelasan hukumnya dalam al-Qur'an dan hadits secara implisi (tegas). Adapun hasil ijtihad para ulama dalam menentukan keabsahan praktik hukum asuransi, secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama yang mengharamkan asuransi dalam bentuk apapun, dan kelompok yang kedua yang membolehkan semua bentuk asuransi. Kedua kelompok ini memiliki *hujjah* (dasar hukum) masing-masing dan memberika alasan-alasan hukum sebagai penguat terhadap pendapat-pendapat yang disampaikannya. Disamping itu, ada juga kelompok yang berpendapat bahwa memperbolehkan asuransi yang bersifat sosial (*ijtima'i*) dan



mengharamkan asuransi yang bersifat komersial (*tijary*), serta ada juga kelompok yang memandang ragu (*subhat*) kepada praktik asuransi.³

Salah satu persoalan pokok yang menjadikan asuransi diharamkan oleh para ulama adalah akad yang digunakan. Kejelasan akad dalam praktik asuransi sangat penting dan menjadi prinsip karena menentukan sah tidaknya suatu muamalah menurut syar'i. Mustafa Ahmad az-Zarqa berpendapat bahwa, asuransi dengan segala bentuknya diperbolehkan jika terbebas dari unsur riba, *maisi<r*, dan *gha}ra<r* yang menjadi dasar pemikiran para ulama yang mengharamkan asuransi.

Ketika suatu asuransi menggunakan akad *tabadul<* (sebagaimana yang dilakukan oleh asuransi konvensional), Maka keabsahan suatu muamalah akan diukur oleh syarat sahnya jual-beli, sebab akad *muamalah* yang menggunakan akad *tabadul<* adalah jual-beli (*bay*). Salah satu syarat sahnya akad *tabaduli<* adalah adanya kejelasan tentang jumlah uang yang akan dibayarkan dan jumlah uang yang akan diterima. Oleh karena itu, akad *tabaduli<* dalam asuransi mengandung unsur *garar* (ketidakpastian).⁴

Pada dasarnya Asuransi itu diperbolehkan, namun dalam transaksi Asuransi tersebut tidak terlepas dari beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Sehingga transaksi Asuransi tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan transaksi tersebut sah menurut hukum Islam. Rukun dan Syarat asuransi

³ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, 141-142.

⁴ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005), 21-22.



merupakan pokok utama yang perlu dimengerti dan diterapkan, agar para pihak yang bertransaksi tidak tidak terjerumus dalam transaksi yang dilarang oleh syariat.

Sesuatu yang bermanfaat apabila tidak dimanfaatkan maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan tercela. Karena dalam hidup ini manusia memerlukan bantuan orang lain untuk mencukupi kebutuhannya, dan apabila seseorang mempunyai kelebihan dan orang lain membutuhkannya, maka ia dianjurkan untuk membantu.

Terkait persoalan Proteksi Asuransi Jiwa pada tabungan iB SiAga di Bank Syariah Bukopin, nasabah hanya menjadi obyek pertanggung jawaban asuransi antara pihak Bank Syariah Bukopin dengan Asuransi Takaful keluarga, asuransi Takaful keluarga yang menjadi *Kafil* (orang yang menjamin), Bank Syariah Bukopin menjadi *Makful lah* (yang dijamin).

Dalam rangka menyediakan Proteksi Asuransi Jiwa pada produk tabungan iB SiAga tersebut, Bank Syariah Bukopin bekerjasama dengan Asuransi Takaful Keluarga. Di dalam operasionalnya, Asuransi Takaful Keluarga memberlakukan kerjasama dengan peserta asuransi atas dasar takaful (tolong-menolong).

Sebagaimana firman Allah SWT yang memerintahkan tolong menolong antara sesama manusia dalam QS. al-Maidah (5) : 2, sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ



*Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”.*⁵

Islam mengajarkan kepada kita agar dalam hidup bermasyarakat senantiasa terjalin hubungan kesetiakawanan (takaful) antar sesama umat Islam dalam rangka kebajikan dan takwa. Allah tidak melarang kita untuk menjalin hubungan kesetiakawanan (takaful), kerjasama, saling menolong dengan saudara-saudara kita yang beragama lain, sepanjang hal tersebut menyangkut perkara-perkara muamalah, sosial, dan kemasyarakatan.

Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa mempersiapkan hari depan yang baik agar tidak meninggalkan generasi yang melarat, tidak punya sumber penghasilan, tidak memiliki warisan atau wasiat berupa harta yang dapat menjadi modal awal untuk berusaha dan menghidupi keluarganya. Termasuk disini menyiapkan tingkat pendidikan dan lapangan pekerjaan bagi generasi penerus di keluarga, bangsa dan negara.

Jadi semuanya sudah jelas, bahwa Proteksi Asuransi Jiwa yang diberikan pihak Bank kepada nasabah adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah Bukopin Sidoarjo kepada nasabahnya. Bank Syariah Bukopin telah bekerja sama dengan Asuransi Takaful keluarga dalam rangka menyediakan perlindungan terhadap nasabah.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 142.



Analisis hukum Islam terhadap Proteksi Asuransi Jiwa pada tabungan iB SiAga adalah dibolehkan, karena asuransi tersebut fasilitas untuk nasabah yang bersifat sosial dan atas dasar tolong-menolong, serta tidak ada hal-hal yang membuatnya diharamkan, baik dalam bentuk perjanjian, proses pemberian, maupun konsep yang diterapkan. Adapun ketentuan berakhirnya Proteksi Asuransi Jiwa, yaitu saldo nasabah tidak di atas Rp. 1.000.000,00 setiap bulannya adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam karena perjanjian tersebut menguntungkan kedua belah pihak.